



**PUTUSAN**

**Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman ██████████  
██████████ Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan P ██████████  
██████████, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan P. Antasari Kota Samarinda sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 07 November 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan diam-diam telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, perselingkuhan Termohon berawal dari kecurigaan sikap Termohon dan akhirnya Termohon ketahuan melakukan perselingkuhan, Pemohon mempunyai beberapa bukti salah satunya isi chat mesra antara Termohon dengan laki-laki lain, bahkan selingkuhan Termohon atau laki-laki tersebut adalah aparat hukum, dan karena Pemohon mempunyai beberapa bukti akhirnya Pemohon melaporkan perselingkuhan Termohon dengan aparat hukum tersebut di Kepolisian sehingga sampai saat ini masih dalam proses di Polres Kota Samarinda;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli tahun 2022 Pemohon dan Termohon sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan layaknya pasangan suami istri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 14 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED], bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

A.-----

Saksi:

Saksi 1; [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ibu angkat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2020 dan hidup berumah tangga serta dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai mantan karyawan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah lama menikah dan hidup berumah tangga serta dikaruniai anak 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan sejak bulan Juli 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang lagi dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga jawabannya tidak dapat didengar, karena itu Termohon dapat dinyatakan mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2011,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lisdawati binti H.Rusli dan Novita Sari binti Abdul, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak bulan Juli 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 645. . 000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	535.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 645.000,00**

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1872/Pdt.G/2022/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)